



PENETAPAN

Nomor 1304/Pdt.P/2022/PN-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

TARADIPA DWI ANDANI, Tempar lahir Medan tanggal 15 Februari 1991 ,
Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan A.R Hakim
No. 165 A Medan Kelurahan Pasar Merah Timur
Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta, 1271105502910002.
Selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 5 Desember 2022 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 1304/Pdt.P/2022/PN Mdn, tanggal 13 Desember 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Medan pada Tanggal 15 Februari 1991 dengan nama TARADIPA DWI ANDANI , anak dari Sukanto dan Seri Hartini yang tercatat dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 790 /1991 yang dicatatkan pada tanggal 10 April 1991 di Catatan Sipil Kota Madya Medan di Medan. anak kedua ;
2. Bahwa anak Petama dari Sukanto dan Sri Hartini yang bernama JAKA WILDAN ZHILLY SUPRATAMA lahir di Medan tanggal 28 Nopember 1986 yang tercatat dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 13857 /2004 yang dicatatkan pada tanggal 20 Agustus 2004 di Catatan Sipil Kota Madya Medan di Medan ;
3. Bahwa orang tua mereka yang bernama SERI ATINI telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2019 Kutipan Akta Kematian No. 127-KM -14112022-0037 yang dicatatkan di Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 Nopember 2022;

Halaman 1
Penetapan No. 1304/Pdt.P/2022/PN-Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa di catatkan didalam Akta Nikah No 639/19/I/86 pada tanggal 3 November 1986. Telah menikah seorang lelaki bernama SUKAMTO dengan seorang perempuan yang bernama SRI HARTINI ;
5. Bahwa orang yang bernama SRI HARTINI yang tercatat di Akta Nikah dan SERI ATINI yang tercatat Kutipan Akta Kematian, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk , Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Belajar SMP. Surat Tanda Tamat Belajar SMA adalah orang yang sama yang bernama SERI ATINI ;
6. Bahwa pemohon berkeinginan untuk membuat Surat Keterangan Ahli Waris dan untuk merubah nama orang tua pemohon yang tertera di Akta kelahiran No 790 /1991 atas nama SRI HARTINI menjadi SERI ATINI ;
7. Bahwa akan tetapi karena ada perbedaan nama didalam Akta Nikah dan Kartu Keluarga . Kartu Tanda Penduduk Almarhumah , Akta Kematian , Akta Kelahiran pemohon sehingga Pemohon mendapat kendala untuk membuat Surat Keterangan Ahli Waris ;
8. Bahwa untuk tidak menimbulkan keragu-raguan dan tertib administrasi tentang nama orang tua pemohon yang tercatat didalam Akta Nikah, maka pemohon ingin mengajukan bahwa nama SRI HARTINI yang tercatat dibuku nikah No 639/19/I/86 tanggal 3 November 1986 dengan yang bernama SERI ATINI yang tercatat di Kartu Keluarga No. 1271100208040002 dan Kartu Tanda Penduduk Nik 1271105701650002 dan Kutipan Akta Kematian No. 127-KM -14112022-0037 yang dicatatkan di Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 Nopember 2022 . adalah orang yang sama yang bernama SERI ATINI ;
9. Bahwa Pemohon melalui permohonan ini menjelaskan bahwa telah terdapat perbedaan nama SRI HARTINI dan SERI ATINI adalah orang yang sama dan agar tidak terjadi kekeliruan dikemudian hari dalam urusan administrasi perihal perbedaan nama tersebut ;
10. Bahwa untuk persamaan nama tersebut , diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal tersbut diatas, pemohon bermohon kepada Bapak/Ibu untuk memeriksa permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan selanjuya memberikan Penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Menyatakan secara hukum bahwa nama SRI HARTINI yang tercatat di Akta Nikah No 639/19/I/86 tanggal 3 November 1986 adalah orang yang sama dengan nama SERI ATINI yang tercatat di Kartu Keluarga, Kartu

Halaman 2
Penetapan No. 1304/Pdt.P/2022/PN-Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kematian dan Surat Tanda Tamat Belajar SD, SMP dan SMA ;

- Menguasakan jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk menerima salinan resmi dari Penetapan ini dan berkekuatan hukum tetap untuk di jalankan , Agar memberikan catatan persamaan nama pemohon pada Akte Lahir yang bersangkutan;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon hadir sendiri telah menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271105502910002 atas nama TARADIPA DWI ANDANI, tanpa diberi materai yang cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 790/1991 atas nama TARADIPA DWI ANDANI, tertanggal 10 April 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan, diberi materai yang cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 1271100208040002 atas nama Kepala Keluarga SUKAMTO, tanggal 28 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, yang diberi materai yang cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 639/19/II/861, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kota Medan, tanggal 3 November 1986, diberi materai yang cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 13.857/2004 atas nama JAKA WILDAN ZHILLY SUPRATAMA, tertanggal 20 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan, diberi materai yang cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 1271-KM-14112022-0037, atas nama SERI ATINI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tertanggal 14 November 2022, diberi materai yang cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Halaman 3
Penetapan No. 1304/Pdt.P/2022/PN-Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 053360 atas nama SERI ATINI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 060822 Medan tanggal 28 April 1979 diberi materai yang cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

8. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 05 OB ob 0123171 atas nama SERI ATINI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Taman Pendidikan Islam tanggal 31 Mei 1982 diberi materai yang cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

9. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 05 OC oh 0026344 atas nama SERI ATINI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Tingkat Atas Negeri 8 Medan diberi materai yang cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271105701650002 atas nama SERI ATINI, diberi materai yang cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-10 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yakni Saksi Sutio Budimantoto dan Saksi Sri Gemi;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang telah dimuat dalam berita acara sidang bersangkutan untuk seperlunya dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti secara cermat surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan tersebut adalah agar Pengadilan Negeri Medan “menyatakan secara hukum bahwa nama SRI HARTINI yang tercatat di Akta Nikah No 639/19/I/86 tanggal 3 November 1986 adalah orang yang sama dengan nama SERI ATINI yang tercatat di Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kematian dan Surat Tanda Tamat Belajar SD, SMP dan SMA”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271105502910002 atas

Halaman 4
Penetapan No. 1304/Pdt.P/2022/PN-Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama TARADIPA DWI ANDANI yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Kota Medan, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan A.R Hakim No. 165 A Medan Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Medan berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 639/19/1/861, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kota Medan, tanggal 3 November 1986, telah diperoleh fakta bahwa orang tua Pemohon yakni SUKAMTO dan SRI HARTINI menikah pada tanggal 3 November 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-2, P-3 dan P-5, telah diperoleh fakta bahwa dari perkawinan yang sah antara SUKAMTO dan SRI HARTINI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni : anak Pertama yang bernama JAKA WILDAN ZHILLY SUPRATAMA lahir di Medan tanggal 28 Nopember 1986 yang tercatat dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 13857 /2004 yang dicatatkan pada tanggal 20 Agustus 2004 di Catatan Sipil Kota Madya Medan di Medan dan anak Kedua Pemohon lahir di Medan pada Tanggal 15 Februari 1991 dengan nama TARADIPA DWI ANDANI , anak dari Sukamto dan Seri Hartini yang tercatat dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 790 / 1991 yang dicatatkan pada tanggal 10 April 1991 di Catatan Sipil Kota Madya Medan di Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-6, diperoleh fakta bahwa orang tua Pemohon yang bernama SERI ATINI telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2019 Kutipan Akta Kematian No. 127-KM -14112022-0037 yang dicatatkan di Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa dalam surat-surat yang dimiliki Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama ibu kandung Pemohon, yaitu sebagai berikut di dalam dibuku nikah No 639/19/1/86 tanggal 3 November 1986 tercatat SRI HARTINI sedangkan di Kartu Keluarga No. 1271100208040002, Kartu Tanda Penduduk Nik 1271105701650002, Kutipan Akta Kematian No. 127-KM -14112022-0037 yang dicatatkan di Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 Nopember 2022, Akte Kelahiran Pemohon tercatat SERI ATINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan kesesuaian data dalam bukti-bukti surat tersebut, yaitu adanya persamaan

Halaman 5
Penetapan No. 1304/Pdt.P/2022/PN-Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ibu Pemohon, telah diperoleh fakta bahwa nama SRI HARTINI dan SERI ATINI adalah satu orang yang sama yaitu ibu kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa nama SRI HARTINI dan SERI ATINI adalah milik orang yang sama, diperlukan untuk memperlancar urusan administrasi dan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon yang Menyatakan secara hukum bahwa nama SRI HARTINI yang tercatat di Akta Nikah No 639/19/I/86 tanggal 3 November 1986 adalah orang yang sama dengan nama SERI ATINI yang tercatat di Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kematian dan Surat Tanda Tamat Belajar SD, SMP dan SMA patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Pemohon Menguasai jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk menerima salinan resmi dari Penetapan ini dan berkekuatan hukum tetap untuk di jalankan, Agar memberikan catatan persamaan nama pemohon pada Akte Lahir yang bersangkutan, harulah ditolak karena orang tua ibu Pemohon yang bernama SRI HARTINI atau disebut juga SERI ATINI telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2019 Kutipan Akta Kematian No. 127-KM -14112022-0037 yang dicatatkan di Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 Nopember 2022, sehingga Hakim tidak berwenang untuk memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk menerima salinan resmi dari Penetapan ini dan berkekuatan hukum tetap untuk di jalankan, Agar memberikan catatan persamaan nama pemohon pada Akte Lahir yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan sebahagian, maka segala biaya yang timbul dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebahagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa nama SRI HARTINI yang tercatat di Akta Nikah No 639/19/I/86 tanggal 3 November 1986 adalah orang yang sama dengan nama SERI ATINI yang tercatat di Kartu Keluarga,

Halaman 6
Penetapan No. 1304/Pdt.P/2022/PN-Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kematian dan Surat Tanda Tamat Belajar SD, SMP dan SMA;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh : Sulhanuddin, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan selaku Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Desember 2022 Nomor 1304/Pdt.P/2022/PN-Mdn, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh: Rohanna Pardede, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rohanna Pardede, S.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)